



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR : 059/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEMARANG BARAT
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Barat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978 /372 Tahun 2019 dan Nomor : 1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 035/PP.04.2-BA/3374/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEMARANG BARAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSANTO	L	JL. JEMBAWAN VIII RT 008/001
2.	DEWI KUSTIJANTI	P	JL. TAMAN KUMUDASMORO II
3.	R. IRAWAN WITJAKSONO, A.MD	L	PURI ANJASMORO C2 / 11 RT 009/002
4.	AGUS ROCHADHY, A.MD	L	JL. KENCONOWUNGU RAYA NO. 2 RT 001/001
5.	RIZA AHMAD	L	JL. TAMAN SRI REJEKI SELATAN VII / 77 RT 004/004

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Barat Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 di tingkat Kecamatan Semarang Barat dan dalam pelaksanaan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:

- a. Membantu KPU Kota Semarang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT;
- b. Membantu KPU Kota Semarang dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Semarang;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Semarang;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang dan Panwas Kecamatan;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang, Panwas Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- n. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Semarang sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;

KELIMA : Masa Bhakti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEDELAPAN : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kapala Sub Bagian Hukum



Riza Setiawan